

KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

dengan

**PEMERINTAH KELURAHAN DEMBE JAYA
KECAMATAN KOTA UTARA KOTA GORONTALO**

NOMOR : 14/HK.02.00/K.GO-06/08/2022

NOMOR : 800/Sek-DJ/514/VIII/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG PENGAWASAN PEMILU**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal Enam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- LISMAWY IBRAHIM, S.Pd.,M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Yang Berkedudukan Di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Pulubata Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Dalam Hal Ini Bertindak Dan Untuk Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- HI.SUKRI PAKAYA, S.Ag** : Lurah Dembe Jaya,berkedudukan di Jalan Taman Surya I Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo , dalam hal ini bertindak dan atas nama Lurah Dembe Jaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** atau untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama pembentukan Kampung Pengawasan Pemilu, yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan kerjasama PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat meyelaraskan pelaksanaan Kampung Pengawasan Pemilu;
- (2) Kesepakatan bersama ini dalam rangka Pengawasan Pemilu secara efektif di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo serta dijadikan Kelurahan percontohan dalam Pengawasan Pemilu;
- (3) Untuk meujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada masyarakat Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- b. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Kader Pengawas Pemilu Partisipatif di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya Pelanggaran Pemilu;
- d. Deklarasi pembentukan Kampung Pengawasan Pemilu di Kelurahan Dembe Jaya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, kami warga Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo menyatakan sikap sebagai berikut :
 1. Terlibat Aktif dalam Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum;
 2. Siap menjadi bagian dalam Menolak berita Hoaks, Ujaran Kebencian serta Politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan dalam Tahapan Pemilihan umum;
 3. Berkomitmen Menolak dan Melawan Praktek Politik Uang dalam Tahapan Pemilihan umum;
 4. Mewujudkan pelaksanaan Demokrasi Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasamaini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk jajaran perangkat kelurahan dan lembaga yang ada di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dihitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran kesepakatan bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur Bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Gorontalo




LISMAWY IBRAHIM, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Lurah Dembe Jaya
Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo



HI. SUKRI PAKAYA, S.Ag
NIP. 19731218 200901 1002

KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

dengan

**PEMERINTAH KELURAHAN DEMBE JAYA
KECAMATAN KOTA UTARA KOTA GORONTALO**

NOMOR : 14/HK.02.00/K.GO-06/08/2022

NOMOR : 800/Sek-DJ/514/MIII/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG PENGAWASAN PEMILU**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal Enam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- LISMAWY IBRAHIM, S.Pd.,M.Pd. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Yang Berkedudukan Di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Dalam Hal Ini Bertindak Dan Untuk Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- HI.SUKRI PAKAYA, S.Ag : Lurah Dembe Jaya,berkedudukan di Jalan Taman Surya I Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo , dalam hal ini bertindak dan atas nama Lurah Dembe Jaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama pembentukan Kampung Pengawasan Pemilu, yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan kerjasama PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat meyelaraskan pelaksanaan Kampung Pengawasan Pemilu;
- (2) Kesepakatan bersama ini dalam rangka Pengawasan Pemilu secara efektif di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo serta dijadikan Kelurahan percontohan dalam Pengawasan Pemilu;
- (3) Untuk meujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada masyarakat Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- b. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Kader Pengawas Pemilu Partisipatif di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya Pelanggaran Pemilu;
- d. Deklarasi pembentukan Kampung Pengawasan Pemilu di Kelurahan Dembe Jaya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, kami warga Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo menyatakan sikap sebagai berikut :
 1. Terlibat Aktif dalam Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum;
 2. Siap menjadi bagian dalam Menolak berita Hoaks, Ujaran Kebencian serta Politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan dalam Tahapan Pemilihan umum;
 3. Berkomitmen Menolak dan Melawan Praktek Politik Uang dalam Tahapan Pemilihan umum;
 4. Mewujudkan pelaksanaan Demokrasi Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasamaini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk jajaran perangkat kelurahan dan lembaga yang ada di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dihitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran kesepakatan bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak,
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur Bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Gorontalo



LISMAWY IBRAHIM, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Lurah Dembe Jaya
Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo



HI. SUKRI PAKAYA, S.Ag
NIP. 19731218 200901 1002